



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG

KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan evaluasi jabatan;
  - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dilakukan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menentukan Kelas dan Nilai Jabatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo Tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

UNIT KERJA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kota Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
8. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. *Faktor Evaluation System* selanjutnya disingkat FES adalah pengukuran kinerja seseorang dalam bekerja tau menentukan tingkat kesulitan dari suatu pekerjaan.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
13. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
14. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan dibawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi.

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah menetapkan Kelas Jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara adil, obyektif, dan transparan.

UNT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan.

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 11 September 2023

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Kota Gorontalo

pada tanggal, 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 18

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	